



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **28** TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buton Utara yang aman, tentram dan tertib, perlu adanya penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara.

5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara.
6. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
9. Desa adalah desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan atau Desa.
12. Kepala Desa/Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/ Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan atau Desa dan beranggotakan warga yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan :

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksakana penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENGORGANISASIAN
Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan atau sudah menikah;
 - e. Jenjang pendidikan minimal SLTP dan /atau sederajat;
 - f. Sehat jasmani dan Rohani;
 - g. Bertempat tinggal di wilayah Desa atau Kelurahan setempat; dan
 - h. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat;

Bagian Kedua
Perekrutan
Pasal 5

- (1) Kepala Desa atau Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas di Desa atau Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan
Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam Puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - Pindah domisili
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan
 - Melakukan perbuatan tercela; atau
 - Melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 9

Satlinmas mempunyai Tugas :

- Membantu dalam penanggulangan bencana;
- Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
- Membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 10

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
- Kepala Satuan;
 - Kepala Satuan Tugas;
 - Komandan Regu; dan
 - Anggota;
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Lurah atau Kepala Desa;
- Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan ;
- Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas;
- Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (1) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 12

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi paling banyak 5 (lima) regu yang terdiri :

- regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- regu pengamanan;
- regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- regu penyelamatan dan evakuasi;
- regu dapur umum;

Pasal 13

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa atau Kelurahan.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang di anggap berpotensi bencana dan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat kewilayah aman;
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan /atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan akibat masyarakat;

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- d. melakukan umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas meliputi :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 19

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional,
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 20

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V PEMBERDAYAAN Pasal 21

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi;
 - f. pembekalan;

Pasal 22

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap Desa atau Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam;
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan;
 - c. peralatan operasional;

BAB VI PEMBINAAN Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

BAB VII PELAPORAN Pasal 25

- (1) Kepala Desa atau Lurah menyampaikan laporan pengendalian masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 26

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Bupati diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal **12-5-2020**


BUPATI BUTON UTARA,







H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal **12-5-2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. PEMIKES	
BAGIAN HUKUM	
SATPOL PP	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2020





TANGGAL : 12-5-2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
SATPOLPP	



H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 - 5 - 2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASISATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS. I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SATPOLPP	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON UTARA,

[Signature]

H. ABU HASAN